

**Perbandingan Teori Poligami dalam Perkawinan menurut pemikiran
Muhammad Syahrur dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang
Perkawinan di Indonesia**

Nur Muhammad Huri
Fadil SJ

Program Doktor Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, Indonesia
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

nurmuhammadhuri1981@gmail.com
fadilsj@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

Bagaimana perbandingan konsep Poligami menurut pemikiran Muhammad Syahrur yang dianggap kontroversi jika dibandingkan dengan konsep Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia? Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukumnya berupa bahan hukum primer dari perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder dari buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum dan tulisan pakar hukum yang terkait dan relevan. Kesimpulannya, Poligami menurut Muhamamd Syahrur mensyaratkan pemilihan calon istri yang kedua, ketiga dan keempat cukup idealis, yaitu janda-janda yang mempunyai anak yatim, disisi lain Ia longgar dalam urusan kewajiban membayar mahar dan juga tidak ada kewajiban bagi laki-laki yang berpoligami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Lalu Poligami menurut Hukum Islam di Indonesia pada intinya adalah calon istri kedua, ketiga dan keempat tidak disyaratkan dari janda-janda yang mempunyai anak yatim, namun syarat utamanya menekankan agar suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dan adanya jaminan agar suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dalam menjalankan pernikahan poligami. Alasan ketika mengajukan permohonan izin poligami harus memenuhi syarat kumulatif dan alternatif. Kemudian, mengenai ketentuan mahar di Kompilasi Hukum Islam disebutkan calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak dan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Mahar ini merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami yang menikah monogami maupun poligami. Dalam permohonan izin poligami di Indonesia juga harus dikumulasi dengan penetapan harta bersama antara suami dengan istri sebelumnya.

Keywords: Poligami, Mahar dan Berlaku Adil.

A. Introduction

Muhammad Syahrur adalah seorang intelektual Muslim kelahiran Syria. Ia memiliki pandangan progresif terhadap hukum Islam yang pada batas-batas tertentu berbeda dengan pandangan mainstream pada umumnya. Pemikiran Syahrur tidak terlepas dari pembahasan tentang tradisi dan modernitas. Syahrur menghendaki untuk memahami teks al-Qur'an tidak perlu mengunggulkan penafsiran mufassir tradisional, akan tetapi al Qur'an semestinya ditafsirkan sesuai zamannya. Tradisi merupakan suatu yang telah hidup bersama sejarah, namun tradisi perlu dibangun menjadi modernitas untuk disesuaikan dengan zamannya, sebab zaman selalu berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Tentu tidak realistis jika menafsirkan al-Qur'an dengan hanya berpegang teguh pada penafsiran tradisional di era modern seperti sekarang ini yang memungkinkan membuka lorong pemikiran yang lebih luas. Al-Qur'an dalam kacamata Syahrur merupakan *subject of interpretation*. Jadi, dalam melakukan aktivitas eksegetik (metode untuk memahami teks) saat ini, umat Islam tidak harus terkungkung oleh produk penafsiran klasik yang saat ini sudah tidak relevan lagi dan beliau menganjurkan untuk memperlakukan al-Qur'an seolah-olah baru turun. Standar validitas suatu penafsiran menurut Syahrur adalah kesesuaiannya dengan situasi dan kondisi dimana dan kapan tafsir itu dimunculkan.¹

Dewasa ini, gagasan dan tuntutan untuk melakukan pembacaan sekaligus pemaknaan ulang teks-teks primer agama Islam telah disuarakan dengan lantang. Tujuannya agar teks-teks primer Islam yang telah menjadi pedoman dan panduan lebih dari satu miliar umat Islam ini dapat ditundukkan untuk mengikuti irama nilai-nilai modernitas sekuler yang didiktekan dalam berbagai bidang.

Pendekatan yang digunakan Syahrur mencitrakan suatu obsesi untuk meruntuhkan norma penafsiran yang telah baku dan menawarkan alternatif dalam membaca sebuah teks. Tak sedikit akademisi Barat yang "tergoda" oleh pendekatan baru tersebut. Bahkan, Dale F. Eickelman menyebarkan buku-buku Syahrur dengan 95 tesis yang dipakukan oleh Martin Luther di pintu Gereja Istana Wittenberg di tahun 1517 M.²

Muhammad Syahrur merupakan salah seorang pengkaji al-Qur'an yang sering mendapat banyak perhatian dari para pembaca, peneliti, mufassir dan sebagainya lantaran ia menggunakan pendekatan baru dan terkesan "nyleneh". Munculnya hermeneutika al-Qur'an yang digagas oleh Muhammad Syahrur khususnya dalam kitab *Al-Kitâb Wa al-Qur'ân: Qirâ'at Mu'âshirat* telah memunculkan banyak respon dari umat muslim pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Sebagian menolak mentah-mentah dengan analisis ilmiah maupun dengan analisis emosi, sementara di sisi lain ada sejumlah tokoh yang habis-habisan mendukung pemahaman Muhammad Syahrur tersebut.³

¹ Kurdi, dkk, "Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis", (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), h. 296.

² Muhammad Syahrur, "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", (Di Indonesiakan oleh Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin dari *Nahw U'ûl Jadidah li al-Fiqh al-Islâmî*), (Yogyakarta: Kalimedia 2015), Cet I, h. 19.

³ Syamsul Wathani, "Kritik Salim Al-Jabi Atas Hermeneutika Muhammad Syahrur", *el-Umdah: Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2018, h. 146-147.

Syahrur telah memetakan teori *Hudud* dengan cukup terperinci. Penetapan hudūd perspektif Muhammad Syahrūr terbagi dalam 6 bahasan, yaitu :

1. Batas minimal.
2. Batas maksimal.
3. Posisi batas minimal dan maksimal bersamaan.
4. Batas minimal dan maksimal bersamaan pada satu titik atau posisi lurus atau posisi penetapan hukum partikular.
5. Batas maksimum dengan satu titik mendekati garis lurus tanpa persentuhan.
6. Batas maksimum “positif” yang tidak boleh dilewati dan batas bawah “negatif” yang boleh dilewati.

Sebuah teori tidak bisa kokoh untuk selamanya, dan tidak menutup kemungkinan akan muncul teori lain yang bisa merobohkan teori sebelumnya atau bisa mendukungnya. Logika ilmiah yang dibangun Syahrūr terkait Teori Hudūd ini merupakan salah satu teori baru yang dikemas dengan analisa keilmuan eksak dan sosial yang mencoba merobohkan teori lama yang sudah ada.⁴

Lalu bagaimana perbandingan antara konsep Poligami dalam Perkawinan menurut pemikiran Muhammad Syahrur yang oleh sebagian ilmuwan dianggap kontroversi jika dibandingkan dengan konsep Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia?

B. Methods

Penelitian hukum bertujuan menemukan kebenaran koherensi, maksudnya adalah apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang merupakan perintah atau larangan itu telah sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁵

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.⁶ Johnny Ibrahim mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁷

Pendekatan bertujuan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, yakni: a. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki, peneliti dapat menggunakan pendekatan konseptual bilamana peneliti tidak bertolak dari peraturan hukum

⁴ Mohammad Rasyid Ridho, “Kritik Terhadap Teori Hudūd Muhammad Syahruf Dan Implementasinya Dalam Ayat-Ayat Hudūd”, *Sophist: Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir*, h. 145-146.

⁵ H.J. van Eikema Hommes dalam Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017, h. 47.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji didefinisikan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Lihat Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 13.

⁷ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, h. 57.

kongkret,⁸ dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum.⁹ Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dari pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁰ Dalam hal ini peneliti menelusuri seputar konsep-konsep Muhammad Syahrur tentang poligami. b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach). Peter Mahmud Marzuki menyebutkan dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Kemudian ditegaskan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹² Dalam hal ini peneliti akan menggunakan bahan perbandingan teori poligami dengan merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam penelitian ini pula bahan hukumnya ada 2, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas atau bersifat resmi. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan hukum sekunder pada prinsipnya merupakan publikasi ilmiah bidang hukum yang tidak bersifat otoritatif, bahan hukum sekunder dapat diperoleh dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

Teknis pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara studi kepustakaan, yakni pengumpulan data dengan cara mempelajari buku hukum, artikel-artikel atau tulisan para pakar hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan permasalahan yang dibahas dan dari internet yakni mengakses situs-situs yang ada dan berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Kepustakaan yang dirujuk harus relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian, untuk itu dibutuhkan keselektifan dalam memilih serta memilah kepustakaan yang relevan dengan topik yang menjadi objek penelitian.¹⁵

C. Findings and Discussion

1. Findings

Muhammad Syahrur menegaskan bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat mengenai calon wanita yang akan dinikahi disyaratkan janda-janda yang beranak yatim (al-aràmil dzawàt al-aytàm). Tujuan utama menikahi janda-janda tersebut untuk mensejahterakan anak-anak yatim yang ada dalam tanggungan janda tersebut. Tokoh kontroversial ini mengemukakan sebuah hadits yang artinya: *"Aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini di surga."* Kemudian Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017, hlm, h.177.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, h. 178.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, h. 178.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, h. 137.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, h. 137.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, h. 181.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, h. 195-196

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, h. 102.

jari tengah, seraya sedikit merenggangkannya”, yang menurutnya sebagai komentar terhadap Q.S. a-Nisà' [4]:3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁶

Syahrur berpendapat bahwa Allah swt. memberikan dispensasi bagi laki-laki yang menikahi janda-janda yang beranak yatim dengan tidak perlu memberinya mahar. Hal ini sebagaimana tersurat dalam Q.S. an-Nisà' [4]: 127 yang berbunyi:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُثَلَّىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Terjemahnya: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.¹⁷

Syahrur berpandangan bahwa bolehnya tidak membayar mahar kepada para janda yang dinikahi adalah terkait erat dengan kewajibannya nanti untuk memelihara anak-anak mereka yang yatim tersebut. Dalam hal ini, tidak ada tuntutan / kewajiban bagi calon suaminya untuk berlaku adil terhadap para istri-yang dinikahnya karena prinsip dasar poligami adalah (karena) memelihara anak yatim yang ada dalam tanggungan para janda tersebut. Ketentuan tersebut dipahaminya dari Q.S. an-Nisà' [4]: 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمِخْلَقَةِ ۚ وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga

¹⁶ Referensi: <https://tafsirweb.com/1535-surat-an-nisa-ayat-3.html> diakses 21 Oktober 2025.

¹⁷ Referensi: <https://tafsirweb.com/1659-surat-an-nisa-ayat-127.html> diakses 21 Oktober 2025.

kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁸

Syahrur menggariskan bahwa ketika beristeri lebih dari satu, Nabi saw. berada pada periode transisi (marhalah intiqàliyah) antara periode masyarakat terdahulu (awwalùn) dengan periode masyarakat kontemporer yang berperadaban (mujtama'at 'aëriyah mutahaddhirah). Atas dasar itu, segala hal yang bertalian dengan pernikahan (poligami) beliau bukanlah sunnah untuk kita hari ini, tetapi sebagai tradisi yang berlaku pada masyarakat terdahulu sebelum beliau. Pandangan ini merujuk bahwa ayat-ayat al-Qur'an tersebut diatas (poligami) dalam kapasitas atau kedudukan Muhammad SAW. sebagai nabi (nubuwwah), bukan dalam kapasitas atau kedudukan rasul (risàlah).¹⁹

Mengenai persyaratan calon istri kedua, ketiga dan keempat yang disyaratkan mempunyai anak yatim, dan dibolehkannya tidak membayar mahar kepada para janda yang dinikahi, serta laki-laki yang berpoligami tidak ada tuntutan untuk berlaku adil terhadap para istrinya, maka ketiga hal tersebut merupakan prinsip dasar poligami menurut Syahrur karena adanya anak yatim yang ada dalam tanggungan mereka.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, calon istri kedua, ketiga dan keempat tidak disyaratkan dari janda-janda yang mempunyai anak yatim. Kemudian mengenai bersikap adil dalam poligami ini telah diatur di Pasal 55 ayat 2 KHI, yaitu Syarat utama beristeri lebih dari seorang menekankan atau mensyaratkan agar suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Dan di Pasal 58 ayat 1 huruf b KHI juga menekankan adanya jaminan agar suami harus mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dalam menjalankan pernikahan poligami.

Secara lengkap ketentuan beristri lebih dari satu dalam Kompilasi Hukum Islam di atur di Pasal 55-59 KHI, Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan teknis pemeriksaan permohonan izin poligami mengacu pada Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sesuai petunjuk teknis dalam menangani perkara poligami di Indonesia, pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain (yaitu jika ajaran agamanya memperbolehkan poligami). Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus

¹⁸ Referensi: <https://tafsirweb.com/1661-surat-an-nisa-ayat-129.html> diakses 21 Oktober 2025.

¹⁹ Asriaty, "Menyoal Pemikiran Hukum Islam Muhammad Syahrur", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, h. 232-233.

perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius. Pihak suami menjadi Pemohon dan pihak isteri didudukkan sebagai Termohon.
- 2) Alasan izin poligami diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 **bersifat fakultatif**, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat memberi izin poligami.

Pasal 4 ayat 2 adalah Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

- 3) Persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 **bersifat kumulatif**, maksudnya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.

Pasal 5 ayat (1) adalah untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal 5 ayat (2) adalah Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

- 4) Harta Bersama dalam hal suami beristeri lebih dari satu orang, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan isteri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam angka (5) di bawah ini.

- 5) Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat.
- 6) Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap isteri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan isteri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, ketiga dan keempat.
- 7) Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut : Untuk isteri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami Bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri ketiga, isteri kedua dan isteri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri keempat, ketiga, kedua dan pertama.
- 8) Harta yang diperoleh oleh isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/isteri dari hadiah atau warisan.
- 9) Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta Bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.
- 10) Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta Bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.²⁰

²⁰ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi, Mahkamah Agung RI – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, h. 145-147.

Terkait poligami di Indonesia ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran, dan terdapat 4 hal yang diatur melalui surat edaran tersebut yang berkenaan dengan poligami, yakni:

- 1) Bagi pasangan yang sudah menikah poligami dibawah tangan atau tanpa izin dari Pengadilan, maka pernikahan poligami dengan istri kedua, ketiga dan keempat tersebut tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama. [SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama Tahun 2012 angka 12].
- 2) Seorang Warga Negara Asing yang telah mendapat izin poligami dari negara asalnya dan akan berpoligami dengan Warga Negara Indonesia di Indonesia, maka Warga Negara Asing tersebut harus mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan Agama di Indonesia karena Rumusan Hukumnya adalah Semua perkawinan yang akan dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan menurut hukum Indonesia. [SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama Tahun 2012 angka 7].
- 3) Permohonan Isbat Nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak **harus dinyatakan tidak dapat diterima**. Namun demikian, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak. [SEMA No. 03 Tahun 2018 - III. Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 8].
- 4) Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris. [SEMA No. 2 Tahun 2019 - C. Kamar Agama Tahun 2019 angka 1 huruf f].²¹

Untuk membandingkan konsep mahar yang tidak perlu ditunaikan dalam poligami menurut Muhammad Syahrur, maka penulis akan menyebutkan mengenai ketentuan mahar dari Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana diatur di Pasal 30-38 KHI. Secara khusus Pasal 30 KHI menyebutkan “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”, meskipun menurut Pasal 34 ayat (1) disebutkan “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”.²²

Menurut Pasal 1 huruf d KHI, pengertian Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;²³

Mengenai **ketentuan mahar** diatur di Pasal 30-38 KHI. Secara khusus Pasal 30 KHI menyebutkan “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”, meskipun menurut Pasal 34 ayat (1) disebutkan “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun

²¹ Faisal Saleh, Kompilasi Rumusan Hukum Kamar Agama dan Perdata Umum Mahkamah Agung RI (2012-2024), 2024, h. 33-34

²² Kompilasi Hukum Islam

²³ Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

dalam perkawinan”.²⁴

Secara lengkap **pembahasan mahar** dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan

²⁴ Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

mahar dianggap lunas.

(2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.²⁵

Kemudian di Pasal 149 huruf c KHI juga disinggung mengenai mahar ketika terjadi perceraian yakni: wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul. Dan di Pasal 158 KHI disebutkan: Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami.²⁶ Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.²⁷

2. Discussion

Syahrur menegaskan bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat mengenai calon wanita yang akan dinikahi disyaratkan janda-janda yang beranak yatim (al-aràmil dzawàt al-aytàm). Tujuan utama menikahi janda-janda tersebut untuk mensejahterakan anak-anak yatim yang ada dalam tanggungan janda tersebut. Dan Syahrur berpendapat bahwa Allah swt. memberikan dispensasi bagi laki-laki yang menikahi janda-janda yang beranak yatim dengan tidak perlu memberinya mahar.

Syahrur dalam menentukan pemilihan calon istri yang kedua, ketiga dan keempat dari segi syaratnya cukup ideal, yaitu calon istri kedua, ketiga dan keempatnya adalah janda-janda yang mempunyai anak yatim, namun disisi lain ia longgar dalam urusan kewajiban membayar maharnya dan juga tidak ada kewajiban bagi laki-laki yang berpoligami dalam hal ini untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Secara lengkap, regulasi dan pedoman dalam menangani perkara Poligami (beristri lebih dari satu) di Indonesia merujuk kepada :

- a. Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Pedoman teknis pemeriksaan permohonan izin poligami mengacu pada Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Pasal 1 huruf d, Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.
- d. 4 petunjuk terkait perkara poligami di Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- e. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi, Mahkamah Agung RI – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, halaman 145-147.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia tersebut pada intinya, calon istri kedua, ketiga dan keempat tidak disyaratkan dari janda-janda

²⁵ Pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ Pasal 149 huruf c dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi, Mahkamah Agung RI – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, h. 159.

yang mempunyai anak yatim, namun syarat utama beristeri lebih dari seorang menekankan atau mensyaratkan agar suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya (Pasal 55 ayat 2 KHI) dan menekankan adanya jaminan agar suami harus mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dalam menjalankan pernikahan poligami (Pasal 58 ayat 1 huruf b KHI).

Dalam mengajukan permohonan izin poligami (beristri lebih dari satu) harus memenuhi syarat kumulatif dan syarat alternatif dalam mengajukan permohonan poligami (Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan teknis pemeriksaan permohonan izin poligami di Pengadilan mengacu pada Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mengenai **ketentuan mahar** di Kompilasi Hukum Islam disebutkan di Pasal 30-38 KHI. Secara khusus Pasal 30 KHI menyebutkan "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak", meskipun menurut Pasal 34 ayat (1) disebutkan "Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan". Kewajiban mahar ini merupakan kewajiban suami yang menikah monogami maupun poligami.

Kemudian di Pasal 149 huruf c KHI juga disinggung mengenai mahar ketika terjadi perceraian yakni: wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul. Dan di Pasal 158 KHI disebutkan: Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami. Besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami.

Penulis tidak menemukan pembahasan seputar mahar di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.

D. Conclusion

Poligami menurut konsep Muhamamd Syahrur dalam menentukan pemilihan calon istri yang kedua, ketiga dan keempat dari segi syaratnya cukup idealis, yaitu calon istri kedua, ketiga dan keempatnya adalah janda-janda yang mempunyai anak yatim, namun disisi lain Ia longgar dalam urusan kewajiban membayar maharnya dan juga tidak ada kewajiban bagi laki-laki yang berpoligami dalam hal ini untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Poligami menurut Hukum Islam di Indonesia pada intinya, calon istri kedua, ketiga dan keempat tidak disyaratkan dari janda-janda yang mempunyai anak yatim, namun syarat utamanya menekankan agar suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dan menekankan adanya jaminan agar suami harus mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dalam menjalankan pernikahan poligami. Alasan mengajukan permohonan izin poligami (beristri lebih dari satu) harus memenuhi syarat

kumulatif dan syarat alternatif. Mengenai ketentuan mahar di Kompilasi Hukum Islam disebutkan di Pasal 30-38 KHI. Secara khusus calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak dan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Mahar ini merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami yang menikah monogami maupun poligami. Dalam permohonan izin poligami di Indonesia juga harus dikumulasi dengan penetapan harta bersama antara suami dengan istri sebelumnya.

E. References

- Asriaty, "Menyoal Pemikiran Hukum Islam Muhammad Syahrur", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*.
- Faisal Saleh, *Kompilasi Rumusan Hukum Kamar Agama dan Perdata Umum Mahkamah Agung RI (2012-2024)*, 2024.
- H.J. van Eikema Hommes dalam Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kompilasi Hukum Islam
- Kurdi, dkk, "Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis", (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010).
- Mohammad Rasyid Ridho, "Kritik Terhadap Teori Hudūd Muhammad Syahrur Dan Implementasinya Dalam Ayat-Ayat Hudūd", *Sophist: Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir*.
- Muhammad Syahrur, "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", (Di Indonesiakan oleh Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin dari Nahw U'ul Jadidah li al-Fiqh al-Islami), (Yogyakarta: Kalimedia 2015), Cet I.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji didefinisikan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Lihat Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi, Mahkamah Agung RI – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Referensi: <https://tafsirweb.com>.
- Syamsul Wathani, "Kritik Salim Al-Jabi Atas Hermeneutika Muhammad Syahrur", *el-Umdah: Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.